



P U T U S A N
Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIUS FATIE, Laki-laki, Lahir di Ayawasi pada tanggal 18 Februari 1974, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat/Tempat Tinggal Jalan Sosial, RT/RW:005/000, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasanya Jabir Paca, S.H., dan Harsono Elewarin, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Jabir Paca, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, serta domisili elektronik pada nomor telepon 085399158822 dan surat elektronik pacajabir@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023 yang telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah nomor register 283/SK/2023/PN Tim tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RUBIYANTO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dan/atau Tempat Tinggal tidak diketahui lagi keberadaanya, sebagai **Tergugat**;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MIMIKA, yang berkedudukan di Jalan Cenderawasih, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 05 Desember 2023 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah Garapan sejak tahun 1996, yang terletak di jalan Yossudarso Nawaripi, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dengan ukuran luas tanah Panjang 45 M, lebar atas 49 M, lebar bawah 34 M sebagaimana Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor 154/092/KMJ/IV/2023 tertanggal 04 April 2023, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Sdr. Lukas Nauw
 - b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sdri. Nafiah Umuru
 - c) Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. Yulianus Kocu
 - d) Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Poros Mapurjaya
2. Bahwa pada tahun 1996, Penggugat memperoleh tanah Garapan a quo, bersama-sama dengan Almarhum Sdr. Ambrosius Tenau, yang pada saat itu tinggal menetap di atas obyek tanah a quo, bahkan Almarhum Sdr. Ambrosius Tenau, dan Penggugat telah mendirikan sebuah pondok, dan menanam beberapa tanaman umur panjang seperti pohon durian yang masih berdiri di atas obyek tanah a quo hingga saat ini;
3. Bahwa sejak tahun 1996, Penggugat dan Almarhum Sdr. Ambrosius Tenau yang tinggal dan menempati obyek tanah a quo, hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, tidak ada satupun pihak-pihak yang datang ke lokasi mengklaim obyek tanah a quo termasuk Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 1999 Almarhum Sdr. Ambrosius Tenau sakit berat dan meninggal dunia, sebelum Almarhum meninggal dunia Beliau berpesan kepada Penggugat bahwa obyek tanah Garapan a quo sejak tahun 1996 yang berlokasi di Jalan Yossudarso Timika, di serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan wasiat dari Almarhum Sdr. Ambrosius Tenau yang menyerahkan sepenuhnya obyek tanah Garapan a quo kepada Penggugat, untuk tinggal dan menetap, hingga tepatnya pada tahun 2012, Penggugat membuat pondasi rumah di atas obyek tanah a quo, kemudian pada tanggal 04 April 2023, barulah Penggugat membuat Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor 154/092/KMJ/IV/2023 di atas obyek tanah a quo;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kepergian Almarhum Sdr. Ambrosius Tenau pada tahun 1999, Penggugat tinggal dan menempati obyek tanah a quo hingga saat ini, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengklaim obyek tanah a quo, namun yang mendatangi Penggugat untuk mengklaim obyek tanah a quo, adalah Sdr. Michael Edowai yang notabene bukan sebagai pemilik hak atas obyek tanah a quo;
7. Bahwa sebagaimana posita angka 1 (satu) di atas, untuk lebih meyakinkan lagi bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas obyek a quo, Penggugat telah menguasai obyek tanah a quo secara Fisik sejak tahun 1996 hingga saat ini, Penggugat juga telah beberapa kali membayar Pajak Bumi dan Bangunan di atas obyek tanah a quo, sebagaimana bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 08 Agustus 2023, atas nama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan pendaftaran tanah di lokasi obyek tanah a quo, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik, sebagaimana bukti Surat Perintah Setor atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika, tertanggal 25 Mei 2023;
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa obyek tanah a quo, yang di kuasai secara fisik oleh Penggugat sejak tahun 1996, ternyata telah memiliki Sertifikat Nomor: 1049 atas nama Sdr. Rubiyanto (Tergugat), dengan luas tanah 2083 M² (dua ribu delapan puluh tiga meter persegi), sehingga Penggugat berinisiatif untuk mencari dan menemui keberadaan Tergugat, namun hingga saat gugatan ini di ajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kota Timika, Penggugat tidak menemukan keberadaan Tergugat hingga saat ini;
10. Bahwa Penggugat memperoleh Informasi bahwa Sertifikat Nomor: 1049, dengan luas tanah 2083 M² (dua ribu delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Sdr. Rubiyanto (Tergugat), sekarang berada dalam penguasaan Sdr. Michael Edowai yang bukan sebagai pemilik hak atas tanah a quo, bahkan Sdr. Michael Edowai beberapa kali datang menemui Penggugat di lokasi obyek tanah a quo, dan meminta ganti kerugian kepada Penggugat;
11. Bahwa permintaan Sdr. Michael Edowai tersebut di atas, tidak direspon oleh Penggugat, dengan alasan bahwa Sdr. Michael Edowai bukan sebagai pemilik hak atas obyek tanah a quo, sehingga Penggugat memilih untuk menyelesaikan permasalahan tanah a quo, dengan cara mengajukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memperoleh Keputusan;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, telah menerbitkan Sertifikat di atas obyek tanah a quo, melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fak-fak pada saat itu, sebagaimana Sertifikat Nomor: 1049 dengan luas tanah 2083 M² (dua ribu delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Sdr. Rubiyanto (Tergugat), adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan dan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas bahwa obyek tanah a quo yang di kuasai secara fisik oleh Penggugat sejak tahun 1996 hingga saat ini, adalah sah milik dari Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat, bersama Sdr. Michael Edowai yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, menguasai tanah a quo secara Yuridis dengan cara menerbitkan Sertifikat secara diam-diam sebagaimana Sertifikat Nomor: 1049 dengan luas tanah 2083 M² (dua ribu delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Sdr. Rubiyanto (Tergugat), merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum "PMH" (onrecht matigedaad), yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai tanah a quo, secara yuridis terhitung sejak tahun 1996, hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, maka sudah sepantasnya apabila Pengadilan Negeri Kota Timika, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, menghukum Tergugat, untuk membayar ganti kerugian secara materil, maupun immateril kepada Penggugat, sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi:

Pasal 1365:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

15. Bahwa dikarenakan perbuatan menguasai tanah a quo secara yuridis, oleh Tergugat adalah tidak sah, dan merupakan suatu tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata maka sudah sepantasnya apabila Tergugat, dihukum untuk menyerahkan tanah a quo, kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangan Tergugat, atau tangan orang lain yang diperoleh karena seijin Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika, Tergugat masih tetap menguasai tanah a quo secara yuridis, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, memberikan putusan yang pada pokoknya, menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh kerugian Penggugat di atas obyek tanah a quo;

17. Bahwa kerugian-kerugian yang di derita oleh Penggugat akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil

Bahwa kerugian materiil yang di derita Penggugat di atas tanah a quo, berupa Penggugat tidak dapat menguasai tanah a quo, sejak 1996 hingga saat ini adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

b) Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat yakni, beban pikiran dan harga diri Penggugat akibat dari permasalahan ini dapat penggugat nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Sehingga Total kerugian Materiil dan Immateriil yang di derita Penggugat akibat perbuatan Tergugat, adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 =Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

18. Bahwa agar kepastian hukum dapat ditegakkan, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, kirannya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) demi menjaga agar tanah a quo yang dikuasai secara Yuridis oleh Tergugat tidak berpindah dan atau beralih kepada pihak lain;

19. Bahwa untuk menjamin kepentingan dan kepastian hukum dalam menjalankan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dapat menetapkan uang Paksa (dwangson) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang dianggap pantas oleh Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo;

20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, di dasarkan pada bukti alas hak yang sah, dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum atas kepemilikan tanah a quo, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di depan hukum, maka sudah sepantasnya apabila Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat bukan merupakan pemilik hak atas obyek tanah a quo, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, dapat memberikan putusan yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah Garapan sejak tahun 1996, yang terletak di jalan Yossudarso Nawaripi, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua, dengan ukuran luas tanah Panjang 45 M, lebar atas 49 M, lebar bawah 34 M sebagaimana Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor 154/092/KMJ/IV/2023 tertanggal 04 April 2023, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Sdr. Lukas Nauw
 - b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sdri. Nafiah Umuru
 - c) Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdr. Yulianus Kocu
 - d) Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Poros Mapurjaya
3. Menyatakan perbuatan Tergugat, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, menguasai tanah a quo, secara Yuridis, dengan cara menerbitkan Sertifikat Nomor: 1049, dengan luas tanah 2083 M² (dua ribu delapan puluh tiga meter persegi), secara diam-diam adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum "PMH" (onrecht matigedaad), yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kerugian Materiil
Bahwa kerugian materiil yang di derita Penggugat di atas tanah a quo, berupa Penggugat tidak dapat menguasai tanah a quo, sejak 1996 hingga saat ini adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
 - b) Kerugian Immateriil:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian immateriil yang diderita Penggugat yakni, beban pikiran dan harga diri Penggugat akibat dari permasalahan ini dapat penggugat nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Sehingga Total kerugian Materil dan Immateril yang di derita Penggugat akibat perbuatan Tergugat, adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 + Rp5.000.000.000,00 =Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan obyek tanah Garapan sejak tahun 1996, dalam perkara a quo, yang terletak di jalan Yossudarso Nawaripi, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dengan ukuran luas tanah Panjang 45 M, lebar atas 49 M, lebar bawah 34 M sebagaimana Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor 154/092/KMJ/IV/2023 tertanggal 04 April 2023, Kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari para Tergugat.

7. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, dan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

8. Menghukum Tergugat, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

9. Menghukum Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang baik yang dilaksanakan langsung maupun melalui panggilan umum tanggal 06 Desember 2023 untuk sidang tanggal 09 Januari 2024, serta tanggal 10 Januari 2024 untuk sidang tanggal 12 Februari 2024, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 149 RBg perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut maka Tergugat dan Turut Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dan Turut Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam Pasal 149 RBg, jika Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara *verstek*, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat berdasar atas hukum dan memiliki alasan yang patut, sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat untuk membuktikan gugatannya berdasar atas hukum dan memiliki alasan yang patut Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Tengah Kabupaten Mimika atas nama Marius Fatie, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Garapan Nomor 154/092/KMJ/IV/2023 tertanggal 04 April 2023, beserta denah lokasi, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Marius Fattie, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kekurangan PBB atas nama Marius Fattie tanggal 08 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Pajak/PNBP/Cukai atas nama Marius Fattie, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 5010/2023 tertanggal 25 Mei 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 5010/2023 tertanggal 25 Mei 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotocopy Peta Situasi Provinsi Papua Kabupaten Mimika Distrik Wania Kelurahan Mawukauw Jaya Kode Desa: 26111602, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotocopy foto/gambar pondok milik almarhum saudara Ambrosius Tenau yang berada di lokasi tanah obyek sengketa saat ini, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;
10. Fotocopy foto/gambar pondasi rumah milik saudara Marius Fatie di lokasi tanah obyek sengketa saat ini, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, P-9 dan P-10 merupakan Fotocopy dari Fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi atas nama Jayusman, Epifani Ratuanik, dan Emanuel Alexander Rettob yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah / Janji, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan penilaian apakah gugatan Penggugat berdasar atas hukum dan memiliki alasan yang patut, telah ternyata dalam gugatannya Penggugat menyatakan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* terdapat seorang yang bernama Michael Edowai yang mendatangi Penggugat untuk mengklaim tanah obyek sengketa *a quo* dan meminta ganti kerugian kepada Penggugat, dimana seorang bernama Michael Edowai tersebut atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Penggugat saat ini menguasai Sertipikat Nomor 1049, dengan luas tanah 2083 (dua ribu delapan puluh tiga) meter persegi, atas nama Rubiyanto (Tergugat), sertipikat mana oleh Penggugat didalilkan mencakup tanah objek sengketa sebagaimana coba dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, telah ternyata seorang yang bernama Michael Edowai tidak diikutkan Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sementara keadaan dan atau sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dilepaskan dari peran dan kepentingan seorang yang bernama Michael Edowai atas tanah objek sengketa, baik sebagai pihak yang mengklaim tanah objek sengketa dan meminta ganti kerugian kepada Penggugat maupun sebagai pihak yang menguasai sertipikat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan seorang yang bernama Michael Edowai tersebut patut dan layak dinyatakan gugatan kurang pihak, sehingga dengannya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak berdasar atas hukum dan tidak memiliki alasan yang patut, oleh karena gugatan Penggugat yang didasarkan pada keadaan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "..., mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.", Sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum tersebut tuntutan hukum tidak dapat dilepaskan dari seorang yang bernama Michael Edowai, baik sebagai pihak yang mengklaim tanah objek sengketa dan meminta ganti kerugian kepada Penggugat maupun sebagai pihak yang menguasai sertipikat atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak sehingga pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, untuk itu beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat ada di pihak yang kalah maka menurut hukum Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.560.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *e-court* oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat hadir secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Ttd.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Veni Sara, S.H.

Perincian biaya :

Materai	Rp10.000,00;
Redaksi	Rp10.000,00;
Proses	Rp150.000,00;
PNBP	Rp30.000,00;
Panggilan	Rp550.000,00;
Pemeriksaan setempat	Rp2.750.000,00;
Sumpah	Rp60.000,00;
Jumlah	Rp3.560.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TerbilangTiga juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)